



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN WATULIMO**

Jalan Raya Prigi No. 01 Telp. (0355) 551488

**W A T U L I M O**

**KEPUTUSAN CAMAT WATULIMO**

NOMOR : 000.8.3.4/ 14 /406.08/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KECAMATAN WATULIMO**

**CAMAT WATULIMO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Watulimo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penyelenggara Pelayanan tentang Penetapan Standar Pelayanan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Watulimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 ) ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 ) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ;

6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Bagi Penyelenggara pelayanan Publik ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 71 ).
7. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/580/35.03.001.3/2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagian urusan Pemerintahan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Watulimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Watulimo meliputi :
1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat ;
  2. Fasilitasi Permohonan Perizinan melalui system OSS ;
  3. Rekomendasi Surat Pindah Datang ;
  4. Rekomendasi Surat Pindah Pergi ;
  5. Permohonan Perekaman Biometrik KTP el ;
  6. Rekomendasi Kartu Keluarga ( KK ) ;
  7. Rekomendasi Proposal Permohonan Bantuan ;
  8. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) ;
  9. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) ;
  10. Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;
  11. Rekomendasi Administrasi Akta Kelahiran ;
  12. Rekomendasi Administrasi Akta Kematian ;
  13. Surat Keterangan Ahli Waris ;
  14. Rekomendasi Surat Bepergian ;
  15. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah ;
  16. Rekomendasi Surat Keterangan Calon TKI ;
  17. Rekomendasi Permohonan Ijin Keramaian ;
  18. Pengesahan Daftar Susunan Keluarga untuk Penurunan Pensiun ;
  19. Surat Dispensasi Nikah ;
  20. Persetujuan Pencairan ADD dan DD ;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Watulimo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watulimo  
Pada tanggal : 6 Mei 2024



**CAMAT WATULIMO**

**JATI MUSTIKA DANI, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 198810629 200012 1 001